



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Keluarga Berencana;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dan Pascakeguguran Untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007-2012;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014;
19. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
20. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;

21. Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat dari SKPD.

12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
15. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah Pasangan Usia Suami Istri yang istrinya berumur 15-49 tahun atau masih menstruasi.
16. Peserta KB adalah PUS yang suami atau istrinya menggunakan salah satu jenis alat dan obat kontrasepsi modern.
17. Pelayanan KB adalah pelayanan KB yang memungkinkan peserta KB untuk secara sadar dan bebas memilih cara pengendalian kelahiran yang diinginkan, aman dan terjangkau serta memuaskan kebutuhan pria dan wanita, dengan informasi yang rasional, terbuka, yang diikuti dengan pelayanan oleh tenaga yang profesional dengan jaringan pelayanan dan sistem rujukan yang dapat diandalkan.
18. Suntik KB adalah obat KB yang disuntikkan 1 (satu) bulan sekali atau 3 (tiga) bulan sekali kepada wanita.
19. Pil KB adalah obat kontrasepsi yang diminum setiap hari selama 21 (dua puluh satu) atau 28 (dua puluh delapan) hari oleh istri dari pasangan usia subur untuk mengatur dan mencegah kehamilan.
20. Intra Uterine Device yang selanjutnya disingkat IUD adalah Alat Kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim terbuat dari plastik fleksibel untuk mencegah terjadinya kehamilan.
21. Implant adalah alat kontrasepsi/susuk KB yang berbentuk batang terbuat dari silastik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan di bawah kulit lengan kiri atas bagian dalam.
22. Medis Operasi Pria yang selanjutnya disingkat MOP atau Vasektomi adalah metode kontrasepsi mantap bagi pria yang dilakukan melalui tindakan operasi kecil dengan pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar.

23. Medis Operasi Wanita yang selanjutnya disingkat MOW atau Tubektomi adalah metode kontrasepsi mantap bagi wanita yang dilakukan melalui operasi kecil dengan pengikatan dan pemotongan saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi sperma.
24. Biaya Pelayanan KB adalah Biaya dan/atau Retribusi yang timbul akibat pelayanan KB di Puskesmas, RSUD dan/atau fasilitas kesehatan lain yang ditunjuk oleh DPPAPP yang terdiri dari komponen biaya pendaftaran, biaya alat kesehatan, biaya obat-obatan, jasa tindakan medis dan/atau ruang perawatan.
25. Pelayanan Komplikasi adalah Pelayanan yang diberikan kepada peserta KB karena mengalami faktor penyulit akibat pemakaian kontrasepsi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi aparat pelaksana dalam memberikan pelayanan KB dan pengendalian angka kelahiran total sehingga optimalisasi program KB dapat terwujud.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini untuk :

- a. kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan KB yang didukung baik dari aspek yuridis dan anggaran maupun teknis pelaksanaan;
- b. memformulasikan prosedur dan besaran biaya klaim yang akan diajukan oleh pemberi pelayanan KB; dan
- c. menetapkan satuan biaya pelayanan KB untuk mendukung pelayanan kontrasepsi dan komplikasi di RSUD dan rumah sakit yang ditunjuk serta Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian pelayanan KB adalah :

- a. Penduduk yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dan tidak memiliki Kartu Keluarga Miskin (Gakin), berstatus PUS dan berkeinginan mendapatkan pelayanan KB; dan/atau
- b. Penduduk yang berdomisili dan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah, berstatus PUS dan berkeinginan mendapatkan pelayanan KB.

BAB III

PENETAPAN BESARAN BIAYA KLAIM

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemberian pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pembebanan biaya pelayanan KB menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembebanan biaya pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara mengajukan klaim.
- (3) Besaran satuan biaya pelayanan KB yang diklaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Kelompok A

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pil	Rp7.000,00
2.	Suntik	Rp15.000,00
3.	Pasang IUD	Rp100.000,00
4.	Cabut IUD	Rp100.000,00
5.	Pasang Implant	Rp100.000,00
6.	Cabut Implant	Rp100.000,00
7.	MOP	Rp766.250,00
8.	MOW	Rp2.342.000,00
9.	Kontrol	Rp10.000,00
10.	Komplikasi	Rp1.722.000,00

b. Kelompok B

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Cabut dan Pasang IUD	Rp200.000,00
2.	Cabut dan Pasang Implant	Rp200.000,00
3.	Cabut IUD dan Pasang Implant	Rp200.000,00
4.	Cabut Implant dan Pasang IUD	Rp200.000,00
5.	Cabut IUD dan Pakai Suntik	Rp115.000,00
6.	Cabut IUD dan Pasang Pil	Rp107.000,00
7.	Cabut Implant dan Pakai Suntik	Rp115.000,00
8.	Cabut Implant dan Ganti Pil	Rp107.000,00

Pasal 6

- (1) Untuk pengajuan klaim biaya pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diajukan kepada DPPAPP.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh RSUD dan rumah sakit yang ditunjuk serta Puskesmas Kecamatan/Kelurahan.

- (3) Khusus rumah sakit yang ditunjuk, dalam hal pengajuan klaim terlebih dahulu harus dibuat Perjanjian Kerja Sama antara pimpinan rumah sakit yang bersangkutan dengan DPPAPP.
- (4) Terhadap tagihan klaim yang akan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara pengajuan klaim dan pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala DPPAPP.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala DPPAPP.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. monitoring di lapangan;
 - b. meminta laporan dari masing-masing Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - c. rapat koordinasi dengan mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Hasil pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemberian pelayanan KB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPAPP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 75003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003